



PUTUSAN
Nomor 541/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Sulaiman, Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-212/BC.06/2022, tanggal 18 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MIZOBATA LAJU, beralamat di Jalan Maligi II Lot C-7F, Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, yang diwakili oleh Ikuo Shimizu, jabatan Wakil Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 011034.19/2020/PP/M.IXB Tahun 2022, tanggal 27 Januari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 541/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan kebenaran materiel yang diajukan oleh Pembanding tersebut;
4. Membatalkan Keputusan Dirjen Bea Dan Cukai No. Kep-36/BC.06/2020 Tanggal 2 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut yang menguatkan Surat Penetapan Pabean (SPP) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor SPP-000106/KW.09/SPP/2020 Tanggal 7 April 2020 yang dimohonkan keberatan tersebut; dan dengan Mengadili Sendiri:
5. Menyatakan adanya perubahan baru pada system pelaporan BCLKT.01 yang disosialisasikan atau diberitahukan kepada Pembanding tidak maksimal dan tidak cukup waktu bagi Pembanding untuk memahami dan mengimplementasikan, mengakibatkan Pembanding/semula Pemohon Keberatan tidak dapat atau kesulitan untuk memperbaiki selisih perhitungan tersebut tepat pada waktunya, tidak beralasan dijadikan untuk mengorbankan atau merugikan Pembanding;
6. Menyatakan seluruh barang-barang yang di impor sebanyak 22.000 KGM (dua puluh dua ribu Kilogram) berdasarkan PIB nomor 00000000674020180727001093 (Nomor Aju Pendaftaran: 603157 tanggal 23 Nopember 2018) telah habis digunakan sesuai peruntukannya dan telah diekspor seluruhnya sebanyak 12 (dua belas) kali ekspor mulai dari tanggal 19 Maret 2019 s/d tanggal 18 Juli 2019 dalam waktu 8 (delapan) bulan tidak melebihi waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sebagai batas maximum, sehingga diberlakukan Fasilitas KITE Pembebasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memulihkan harkat dan martabat Pembanding/semula Pemohon Keberatan atas ketidaksempurnaan system Bea dan Cukai pada tahun 2019 tersebut menerima 10 (sepuluh) PIB dan Billing DJBC yang mencantumkan NPWP Pembanding/semula Pemohon Keberatan sebagai pemilik barang pada 10 (sepuluh) PIB tersebut padahal milik Perusahaan lain;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 541/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Kepala KPU BC Type A Tanjung Priok untuk mengembalikan pembayaran tagihan sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan NTPN nomor 1F2AA6OIH10T32GV Tanggal 31 Agustus 2020 kepada Pembanding/semula Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 011034.19/2020/PP/M.IXB Tahun 2022, tanggal 27 Januari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-36/BC.06/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan atas keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Pabean Nomor SPP-000106/KW.09/SPP/2020 tanggal 7 April 2020 atas nama PT Mizobata Laju, NPWP 01.071.196.8-052.000, beralamat di Jalan Maligi II Lot C-7F, Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361;
2. Membatalkan KEP-36/BC.06/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Pabean Nomor SPP-000106/KW.09/SPP/2020 tanggal 7 April 2020 atas nama PT Mizobata Laju, NPWP 01.071.196.8-052.000, beralamat di Jalan Maligi II Lot C-7F, Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361;
3. Menyatakan tagihan (bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda serta bunga) adalah Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 541/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 011034.19/2020/PP/M.IXB, tanggal 27 Januari 2022, dan mengadili sendiri dengan amar yang menyatakan:
 - 1) Menolak permohonan banding dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;
 - 2) menguatkan dan menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-36/BC.06/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000106/KW.09/SPP/2020 tanggal 7 April 2020;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Pemberitahuan Impor Barang yang lebih dari 12 (dua belas) bulan belum selesai dipertanggungjawabkan dalam laporan ekspor, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda serta bunga sebesar Rp249.215.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah adalah apakah benar Pemberitahuan Impor Barang yang lebih dari 12 (dua belas) bulan belum selesai dipertanggungjawabkan dalam laporan ekspor, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda serta bunga sebesar Rp249.215.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding telah melakukan importasi barang dengan Fasilitas KITE Pembebasan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 603157 tanggal 23 November 2018, dan kemudian diolah maupun dirakit dengan barang lain guna menghasilkan hasil produksi yang kemudian dalam jangka waktu periode pembebasan yang telah ditetapkan (12 bulan sejak tanggal pendaftaran PIB) seluruhnya telah diekspor oleh Pemohon Banding dengan 12 (dua belas) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang telah disetujui oleh Terbanding melalui Nota Pelayanan Ekspor

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 541/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NPE) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan seluruhnya, Keputusan Terbanding Nomor KEP-36/BC.06/2020 tanggal 02 Juli 2020 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 541/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 541/B/PK/Pjk/2023